

DITRESKRIMUS POLDA MALUKU SERAHKAN TERSANGKA KASUS PERBANKAN KEPADA JAKSA



ambon.antarane.ws.com

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menyerahkan seorang Tersangka Kasus Perbankan berinisial KT beserta berkas acara pemeriksaan dan barang bukti ke Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. "Tersangka yang merupakan pegawai *outsourcing* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon itu diserahkan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyatakan berkas perkaranya lengkap," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) M. Roem Ohoirat di Ambon, Senin (7/12).

Dikarenakan berkas pemeriksaannya sudah lengkap maka dilakukan penyerahan tahap dua kepada jaksa. M. Roem Ohoirat menjelaskan, tersangka sebelumnya bertugas sebagai seorang *sales* BRI Cabang Ambon dan dia menawarkan sejumlah Produk BRI kepada masyarakat atau nasabah. "Namun dia melaksanakan tugasnya di luar kewenangan yang diberikan," kata M. Roem Ohoirat. Selain itu, KT juga menawarkan deposito dimana dana deposito diserahkan nasabah kepadanya untuk disetorkan ke BRI, dan tersangka juga menerima pelunasan kredit macet dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagainya. "Dia juga menerima pelunasan-pelunasan kredit macet dari ASN atau anggota, tetapi ternyata dana yang diterimanya tersebut tidak diserahkan kepada BRI," jelasnya.

Perbuatan yang dilakukan KT sudah berlangsung sejak Tahun 2018 sampai dengan 2019 dan atas perbuatannya, Nasabah maupun BRI Ambon mengalami kerugian sebesar Rp565 juta sehingga yang bersangkutan dijerat melanggar Undang-Undang Perbankan. "Sudah dinyatakan

P21 (lengkap) dan hari ini tersangka beserta barang bukti kami serahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan," sebutnya. Untuk diketahui, kejahatan Perbankan yang dilakukan KT terungkap setelah dilaporkan Pihak BRI Ambon pada Juni 2020 sehingga KT ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengantongi sejumlah alat bukti.

Sumber Berita:

Ambon.antaranews.com, Ditreskrimsus Polda Maluku serahkan tersangka kasus perbankan kepada jaksa, 7 Desember 2020 <https://ambon.antaranews.com/berita/89964/ditreskrimsus-polda-maluku-serahkan-tersempa-kasus-perbankan-kepada-jaksa> [diakses pada 7 Desember 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.